

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
14. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi.....

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala desa hasil pemilihan;
18. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya;
20. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon;
21. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa;
22. Kampanye adalah berupa penyampaian dan atau penawaran program yang akan dilakukan oleh calon kepala desa untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
23. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk menentukan Kepala Desa
24. TPS adalah Tempat Pemungutan Surat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Perangkat Desa dengan Tokoh Masyarakat dapat dihadiri Camat, untuk membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pelaksana Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, unsur kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (6) Dalam hal BPD tidak bersedia membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memfasilitasi Pembentukan Panitia bersama Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (7) Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3....

### **Pasal 3**

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. Membantu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (5) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperkenankan menjadi bakal Calon Kepala Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Panitia Tingkat Desa menyusun daftar pemilihan sementara dan mengumumkan dimasing-masing rukun tetangga (RT) atau tempat-tempat lain yang strategis selama 7 (tujuh) hari berturut-turut untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (2) Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilihan sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, harus sudah mendaftarkan diri kepada Panitia Tingkat Desa untuk didaftarkan dalam daftar Pemilih Tetap.
- (3) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pengumuman daftar pemilih tetap, harus sudah disahkan oleh Panitia Tingkat Desa menjadi Daftar Pemilih Tetap dan ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Usul, saran dan atau koreksi daftar pemilih tetap yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dinyatakan tidak diterima atau tidak ditanggapi.
- (5) Bagi seorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, namun tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, panitia tingkat desa memperbolehkan menggunakan hak pilihnya.

**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG BPD DAN PANITIA**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Wewenang BPD**  
**Pasal 6**

Tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan kepala desa adalah:

- a. mengusulkan pemberhentian kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan menetapkan pengangkatan kepala desa terpilih;
- b. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. membentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas;
- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas
- e. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala desa.

**Bagian kedua**  
**Tugas Panitia Pemilihan**  
**Pasal 7**

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa;
- b. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
- c. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
- d. menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. menjangkau dan menyaring bakal calon kepala desa;
- f. menentukan tanda gambar calon kepala desa;
- g. mengumumkan nama calon dan daftar pemilih;
- h. menetapkan tata cara kampanye;
- i. menyiapkan kartu suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- j. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- j. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
- k. melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara;
- m. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Panitia Pengawas**  
**Pasal 8**

Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan.
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

**Pasal 9**

Panitia pemilihan kepala desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada BPD.

**BAB IV**  
**HAK MEMILIH DAN DIPILIH**  
**Pasal 10**

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Desa;

**Pasal 11**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan juga harus tetap tunduk kepada Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.

**Pasal 12**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**  
**Pasal 13**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis ditempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , antara lain memuat :
  - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. Persyaratan administrasi bakal calon;
  - c. Rencana.....

- c. Rencana waktu tahapan pemungutan suara.
- (3) Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi.
- (4) Hasil penyaringan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini , dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan.

**Bagian Kedua  
Kampanye  
Pasal 14**

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**Pasal 15**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. rapat umum dan atau;
  - e. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan adat istiadat.
- (2) Calon kepala desa wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon kepala desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah desa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

**Pasal 16**

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 17.....

### **Pasal 17**

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa difasilitasi Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten

### **Bagian Ketiga Pemungutan Suara Pasal 18**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang ditetapkan.
- (2) Pemungutan suara, pemilihan calon kepala desa diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

### **Pasal 19**

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

### **Pasal 20**

Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon, saksi yang ditetapkan dan masyarakat.

### **Pasal 21**

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan.

### **Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih Pasal 22**

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.
- (4) Mekanisme dan tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan BPD.

### **Pasal 23**

- (1) Calon terpilih sebagaimana tersebut pada Pasal 22 ayat (1) peraturan daerah ini, dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan.
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

**BAB VI**  
**PENETAPAN DAN PELANTIKAN**  
**KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Penetapan dan Pengesahan**  
**Pasal 24**

Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.

**Pasal 25**

Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

**Pasal 26**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan BPD sebagaimana tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pelantikan Kepala Desa**  
**Pasal 27**

Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**Pasal 28**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :  
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**BAB VII**  
**MASA JABATAN KEPALA DESA**  
**Pasal 29**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya

**BAB VIII**  
**TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK**  
**DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas Kepala Desa**  
**Pasal 30**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian.....

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Kepala Desa**  
**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Kepala Desa**  
**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Mendirikan.....

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

**Bagian Keempat  
Larangan Bagi Kepala Desa  
Pasal 33**

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan bupati ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB IX  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
Bagian Pertama  
Pemberhentian Kepala Desa  
Pasal 34**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini, diusulkan oleh Pimpinan BPD sesuai dengan hasil rapat BPD.

(4) Usul.....

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pasal ini disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2 /3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pejabat Sementara Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau tokoh masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Lingkungan Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara Kepala Desa**  
**Pasal 35**

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 36**

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 37**

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir masa jabatannya maka Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

**Pasal 38**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39.....

### **Pasal 39**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 40**

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat dengan Keputusan Bupati dari perangkat desa atas usul BPD.
- (2) Penjabat kepala desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

## **BAB XI KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA Pasal 41**

- (1) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **BAB XII TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 42**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati.

## **BAB XIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 43**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan atas pemilihan kepala desa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- (3) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak dapat diselesaikan maka panitia meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

BAB XIV.....

**BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 44**

- (1) BPD dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa jika:
  - a. terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan.
  - b. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kepala Desa
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun dan kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2008

**BUPATI KARO**

**DAULAT DANIEL SINULINGGA.**

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO**

**SUMBUL SEMBIRING DEPARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR                      TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN UMUM TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM.**

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala , dipandang tidak sesuai lagi dan harus diganti dengan mengacu pada pasal 53 Peraturan Pemerintah dimaksud.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 3 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 11 s/d 50

Cukup jelas.